



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02

MEDAN

## PUTUSAN

NOMOR : 51-K/PM I-02/AD/IV/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan In Absensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Indra maulana  
Pangkat/NRP : Serda/21130015370694  
Jabatan : Ba Denma Brigif 7/RR  
Kesatuan : Brigif 7/RR  
Tempat dan tanggal lahir : Kisaran, 17 juli 1994  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Brigif 7/RR kec. Galang Kab. Deli Serdang

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danbrigif 7/RR selaku Papera Nomor : Kep/07/IV/2016 tanggal 7 April 2016.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/33/AD/K/I-02/IV/2016 tanggal 14 April 2016.  
3. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : TAP/50/PM I-02/AD/IV/2016 tanggal 19 April 2016.  
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/53/PM I-02/AD/IV/2016 tanggal 27 April 2016.  
5. Panggilan kepada Terdakwa dan para Saksi untuk menghadap sidang.  
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/33/AD/K/I-02/IV/2016 tanggal 14 April 2016, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan di depan Penyidik.

Memperhatikan : - Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :  
1. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dimasa damai” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.  
2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim memidana Terdakwa dengan :

- Pidana Penjara : 2 (dua) tahun penjara.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 5 (lima) lembar Daftar Absensi Organik Brigif 7/RR bulan September 2014 s.d bulan 2016.

Tetap melekat dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil kepersidangan oleh Oditur Militer sebanyak 6 (enam) kali, dengan surat panggilan dari Oditur Militer dan surat jawaban/relas dari Kesatuan Terdakwa sebagai berikut :

1. Nomor : B/29/SP/V/2016 tanggal 4 Mei 2016.
2. Nomor : B/119/VI/2016 tanggal 12 Juli 2016.
3. Nomor : B/154/VIII/2016 tanggal 2 Agustus 2016.
4. Nomor : B/163/VIII/2016 tanggal 18 Agustus 2016.
5. Nomor : B/156/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016.
6. Nomor : B/153/IX/2016 tanggal 4 September 2016.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Danbrigif 7/RR Nomor : B/153/IX/2016 tanggal 4 September 2016, yang menyatakan bahwa Terdakwa atas nama Indra maulana, Serda NRP 21130015370694, Ba Denma Brigif 7/RR, belum kembali ke kesatuan sampai dengan sekarang sehingga tidak dapat hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun 1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 6 (enam) kali berturut-turut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil secara sah oleh Oditur Militer sebanyak 6 (enam) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadir dipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan Perkara Terdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor : Dak/33/AD/K/I-02/IV/2016 tanggal 14 April 2016, telah didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut berikut ini yaitu sejak tanggal dua puluh satu bulan September tahun 2000 empat belas sampai dengan Laporan Polisi Nomor LP.001/A-01/IV/2016/VI-03 tanggal empat bulan Januari tahun 2000 enam belas atau setidaknya-tidaknya sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 di Kesatuan Brigif 7/RR Galang atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak Pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ".



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Anggota TNI AD berdinis di Brigif 7/RR dengan pangkat Serda, NRP 21130015370694, Jabatan/Kesatuan : Ba Denma Brigif 7/RR.
2. Bahwa Saksi-I (Serka Volly Agus Santoso) dan Saksi-II (Koptu Herman Susilo) tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danbrigif 7/RR.
3. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidak hadirin ijin yang sah dari Danbrigif 7/RR tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Satuan dan pihak satuan Brigif 7/RR sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat tempat yang sering atau diperkirakan akan di datangi oleh Terdakwa dan juga telah berkoordinasi dengan Instansi terkait namun Terdakwa tidak ditemukan keberadaannya.
4. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidak hadirin tanpa ijin yang sah dari Danbrigif 7/RR sejak tanggal 21 September 2014 samapai dengan Laporan Polisi Nomor LP-001/A-01/V/2016/V1-3 tanggal 04 Januari 2016 secara berturut turut selama ± 471 hari (empat ratus tujuh puluh satu) hari.
5. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidak hadirin ijin yang sah dari Danbrigif 7/RR atau atasan yang berwenang baik Terdakwa maupun Satuan tidak sedang dipersiapkan dalam Operasi Militer karena wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Berpendapat : Bahwa perbuatan terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang tetapi tidak dapat hadir dengan alasan yang sah selanjutnya keterangan para Saksi dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM yang keterangannya diberikan di bawah sumpah (vide Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997). Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## Saksi-1 :

Nama Lengkap	: Volly Agus Santoso
Pangkat/NRP	: Serka/31940019900873
Jabatan	: Bajas Denma Brigif 7/RR
Kesatuan	: Brigif 7/RR
Tempat dan tanggal lahir	: Cirebon, 27 Agustus 1973
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Brigif 7/RR kec. Galang Kab. Deli Serdang Prov. Sumut.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 11 September 2014 sejak Terdakwa pindah ke Brigif 7/RR dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan famili.



2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Danbrigif 7/RR yaitu sejak hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekira pukul 05.30 Wib pada saat persiapan makan Pagi Terdakwa tidak hadir sampai menjelang Apel Pagi sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa tidak juga hadir tanpa keterangan dan ketidakhadiran Terdakwa tersebut dicatat dalam buku absensi dan dilaporkan ke Komando Atas.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danbrigif 7/RR.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danbrigif 7/RR.
5. Bahwa pihak Satuan telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat tamat yang sering dikunjungi Terdakwa di daerah Galang, Lubukpakam, Medan dan sekitarnya serta melakukan pencarian kerumah orang tuanya namun hingga sekarang Terdakwa tidak ditemukan.
6. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danbrigif 7/RR sejak tanggal 21 September 2014 sampai dengan sekarang belum juga kembali ke Kesatuan.
7. Bahwa selama Terdakwa kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danbrigif 7/RR tidak ada membawa barang-barang Inventaris milik Kesatuan.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danbrigif 7/RR baik Terdakwa maupun Satuan tidak sedang dipersiapkan dalam Operasi Militer karena wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Saksi-2 :

Nama Lengkap : Herman Susilo  
Pangkat/NRP : Kopda/31030009270782  
Jabatan : Ta Jurpon kihub Denma Brigif 7/RR  
Kesatuan : Brigif 7/RR  
Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 09 juli 1982  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Brigif 7/RR Kec. Galang Kab. Deli Serdang Prov. Sumut.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 11 September 2014 sejak Terdakwa pindah ke Brigif 7/RR dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Danbrigif 7/RR yaitu sejak hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekira pukul 05.00 Wib pada saat akan melakukan Sholat Subuh di Mesjid Assalam Brigif 7/RR Terdakwa tidak hadir sampai menjelang Apel Pagi sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa tidak juga hadir tanpa keterangan dan ketidakhadiran Terdakwa tersebut dicatat dalam buku absensi dan dilaporkan ke Komando Atas.



3. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatanyang dilakukan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danbrigif 7/RR.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebabTerdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danbrigif 7/RR.

5. Bahwa pihak Satuan telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat tempat yang sering dikunjungi Terdakwa didaerah Galang, Lubukpakam, Medan dan sekitarnya serta melakukan pencarian kerumah orang tuanya namun hingga saekarang Terdakwa tidak ditemukan.

6. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danbrigif 7/RR sejak tanggal 21 September 2014 sampai dengan sekarang belum juga kembali ke Kesatuan.

7. Bahwa selama Terdakwa kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danbrigif 7/RR tidak ada membawa barang-barang Inventaris milik Kesatuan.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danbrigif 7/RR baik Terdakwa maupun Satuan tidak sedang dipersiapkan dalam Operasi Militer karena wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 6 (enam) kali dan terakhir sesuai surat dari Danbrigif 7/RR Nomor : B/153/IX/2016 tanggal 4 September 2016, yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan karena yang bersangkutan sampai saat ini belum kembali ke kesatuan, oleh karena itu sidang dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat : 5 (lima) lembatr Daftar Absensi Organik Brigif 7/RR bulan September 2014 s.d bulan 2016.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan, barang bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Anggota TNI AD berdinasi di Brigif 7/RR dengan pangkat Serda, NRP 21130015370694, Jabatan / Kesatuan : Ba Denma Brigif 7/RR.

2. Bahwa benar Saksi-I (Serka Volly Agus Santoso) dan Saksi-II (Koptu Herman Susilo) tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danbrigif 7/RR.

3. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidak hadiran ijin yang sah dari Danbrigif 7/RR tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Satuan dan pihak satuan Brigif 7/RR sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat tempat yang sering atau diperkirakan akan di datangi oleh Terdakwa dan juga telah berkoordinasi dengan Instansi terkait namun Terdakwa tidak ditemukan keberadaannya.





4. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Danbrigif 7/RR sejak tanggal 21 September 2014 samapai dengan Laporan Polisi Nomor LP-001/A-01/I/2016/I-3 tanggal 04 Januari 2016 secara berturut turut selama ± 471 hari (empat ratus tujuh puluh satu) hari.

5. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidak hadirannya ijin yang sah dari Danbrigif 7/RR atau atasan yang berwenang baik Terdakwa maupun Satuan tidak sedang dipersiapkan dalam Operasi Militer karena wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Pidannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti, maupun mengenai penjatuhan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan militer berarti seseorang yang dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Dan menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Anggota TNI AD berdinast di Brigif 7/RR dengan pangkat Serda, NRP 21130015370694, Jabatan/Kesatuan : Ba Denma Brigif 7/RR.

2. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/33/AD/K/I-02/I/2016 tanggal 14 April 2016, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.



Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan di samping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibat yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan yang dilakukan si pelaku/Terdakwa yang disebabkan si pelaku/Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, ceroboh, dalam menja-lankan pekerjaan / perbuatannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya.

Yang dimaksud “dengan sengaja” adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi-nya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku.

Yang dimaksud “di suatu tempat” adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-I (Serka Volly Agus Santoso) dan Saksi-II (Koptu Herman Susilo) tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danbrigif 7/RR.

2. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidak hadirannya ijin yang sah dari Danbrigif 7/RR tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Satuan dan pihak satuan Brigif 7/RR sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat tempat yang sering atau diperkirakan akan di datangi oleh Terdakwa dan juga telah berkoordinasi dengan Instansi terkait namun Terdakwa tidak ditemukan keberadaannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”.

Yang dimaksud “Dalam waktu damai” adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidak hadirannya ijin yang sah dari Danbrigif 7/RR atau atasan yang berwenang baik Terdakwa maupun Satuan tidak sedang dipersiapkan dalam Operasi Militer karena wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.



Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud dengan "lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa melakukan ketidak hadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Danbrigif 7/RR sejak tanggal 21 September 2014 samapai dengan Laporan Polisi Nomor LP-001/A-01/I/2016/I/1-3 tanggal 04 Januari 2016 secara berturut turut selama ± 471 hari (empat ratus tujuh puluh satu) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Terdakwa melakukan perbuatan ini dikarenakan kurangnya ketaatan dan kepedulian terhadap aturan yang ada, sehingga meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, yang sah dari pimpinannya, hal ini tidak layak dilakukan oleh seorang Prajurit.

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin dalam lingkungan keprajuritan dan pembinaan Personil disatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan mengenai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer oleh karena itu Majelis Hakim harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :





Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak menghayati dan mengamalkan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI sebagai pedoman Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin Militer.
3. Sampai perkara Terdakwa tersebut diputus, Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat : 5 (lima) lembar Daftar Absensi Organik Brigif 7/RR bulan September 2014 s.d bulan 2016.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya oleh karena merupakan kelengkapan dari berkas perkara, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.  
2. Pasal 26 KUHPM, pasal 143.  
3. Pasal 190 ayat (1) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer  
4. Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Indra Maulana, Serda NRP 21130015370694, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun.
- b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 5 (lima) lembar Daftar Absensi Organik Brigif 7/RR bulan September 2014 s.d bulan 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016, dalam musyawarah Majelis Hakim oleh L.M. Hutabarat, S.H.,M.H., Letkol Chk NRP 11980001820468, sebagai Hakim Ketua serta Immanuel P. Simanjuntak, S.H.,M.Si., Letkol Sus NRP 520868 dan Mahmud Hidayat, S.H.,M.H., Mayor Chk NRP 523629, sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Teguh Suprijanto, S.H., Mayor Chk NRP 2910057910471, dan Panitera Pengganti K. Agus Santoso, Peltu NRP 2920087450371, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

L.M. Hutabarat, S.H.,M.H  
Letkol Chk NRP 11980001820468

Hakim Anggota-I

Ttd

Immanuel P. Simanjuntak, S.H.,M.Si  
Letkol Sus NRP 520868

Hakim Anggota-II

Ttd

Mahmud Hidayat, S.H.,M.H  
Mayor Chk NRP 523629

Panitera Pengganti

Ttd

K. Agus Santoso  
Peltu NRP 2920087450371

Salinan sesuai aslinya  
Panitera Pengganti

K. Agus Santoso  
Peltu NRP 2920087450371

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)